AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN DAN IMPLIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UU.NO 5 TAHUN 1999

(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR.09/KPPU-L/2009 TENTANG AKUISISI SAHAM OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA TERHADAP PT. ALFA RETAILINDO)

JURNAL

Oleh :

DANIEL PERANANTA SIRAIT

NIM : 140200035

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Daniel Perananta Sirait	
Jenis Kelamin	Laki-laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Berastagi, 13 September 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	KTP no. 1206021309950001	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Harmonika No.27 P.Bulan	
Alamat Asal	Jl. Gundaling 1 Lorong Ikuten Vanleth No.81 Berastagi	
No.Telp	089636808825	
Email	denielslaaf@yahoo.co.id	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002 - 2008	SD Methodist Berastagi	-	-
2008 - 2011	SMP Negeri 2 Berastagi	-	-
2011 –2014	SMA Negeri 2 Kabanjahe	IPS	8,0
2014 –2018	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Hukum	3,29

C. Kedudukan/Jabatan yang pernah di raih:

1. Kepala Bidang Wirausaha Komunitas Peradilan Semu (KPS FH USU) periode 2015-2016.
2. Pelatih/Coach pada Internal Moot Court Competition Komunitas Peadilan Semu Fakultas Hukum USU.
3. Kordinasi UKM-KMK sebagai Tim Perpus Tahun 2016.

D. Penghargaan Yang Pernah Diraih:

1. Delegasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20-23 November 2015 di Universitas Airlangga, Surabaya.
2. Beasiswa Perusahaan Gas Negara (PGN) Tahun 2015.
3. Beasiswa Perusahaan Gas Negara (PGN) Tahun 2016.

E. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu	: Risman Sirait/Juriah br Tarigan
Pekerjaan	: -/Wiraswasta
Alamat	: Jl. Gundaling 1 Lorong Ikuten Vanleth No.81 Berastagi.

ABSTRAK

AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN DAN IMPLIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UU.NO 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR.09/KPPU-L/2009 TENTANG AKUISISI SAHAM OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA TERHADAP PT. ALFA RETAILINDO)

Daniel Perananta Sirait*
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH.,M.LI **
Dr. Detania Sukarja, S.H.,L.LM***

Akuisisi merupakan pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dapat dilakukan dengan mengambilalih aset suatu perusahaan dan dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain. Larangan terhadap kegiatan ini ditujukan terhadap praktek akuisisi yang terjadi di setiap level perdagangan atau sektor industri yang dapat mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap persaingan usaha dan terjadinya praktek monopoli. Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menetapkan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan yang mengakibatkan nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.

Dari segi bentuk akuisisi berbeda dengan merger. Pada umumnya akuisisi dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang mendukung bidang usaha dengan perusahaan yang mengakuisisi tersebut, baik yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Dimana akuisisi horizontal dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar pangsa pasar, yang antara lain ditempuh melalui pengurangan tingkat kompetisi dan pada akuisisi secara vertikal dimana perusahaan pengakuisisi akan merasa aman karena perusahaan tersebut tidak akan kehilangan pemasok, konsumen, atau distributor yang akan memasarkan produk yang dihasilkan. Tindakan akuisisi dalam hal ini adalah untuk menciptakan konsentrasi pasar yang dapat mengakibatkan harga produk semakin tinggi dengan melihat produk pada pasar yang bersangkutan serta berapa besar pangsa pasar yang dikuasi oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk menambah kekuatan pasar (*market power)* menjadi semakin besar yang dapat mengancam para pesaing dari perusahaan tersebut.

Pengaturan mengenai Akuisisi diperjelas dengan adanya peraturan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) No. 1 tahun 2009 mengenai pranotifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Serta dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Akuisisi

*)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
**) Dosen Pembimbing I
***) Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

ACQUISITION OF STOCK COMPANY AND IMPLICATIONS IN UNCOMPANCED BUSINESS COMPETITION REVIEWED FROM THE 5TH YEAR OF 1999
(STUDY OF DECISION OF KPPU NUMBER.09 / KPPU-L / 2009 CONCERNING SHARE ACQUISITION BY PT CARREFOUR INDONESIA ON PT ALFA RETAILINDO)

Daniel PeranantaSirait *
Prof. Dr. NingrumNatasyaSirait, SH., M.LI **
Dr. DetaniaSukarja, S.H., L.LM ***

Acquisitions are a takeover of an enterprise by another company that can be done by taking over a company's assets and by taking over the shares of another company. The prohibition against this activity is aimed at acquisition practices that occur at every level of trade or industrial sector that can lead to obstacles to business competition and the occurrence of monopolistic practices. Article 29 of Law no. 5 of 1999 Concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition provides that the merger or consolidation of business entities or acquisitions that result in the value of assets and value of sales exceeds a certain amount.

In terms of different forms of acquisition with mergers. In general, the acquisition is done by a company to another company that supports the business with the acquiring company, whether done horizontally or vertically. Where horizontal acquisitions are made for the purpose of enlarging market share, which, among others, is achieved through reduced competition levels and on vertical acquisitions where the acquirer will feel secure because the company will not lose any supplier, consumer or distributor that will market the resulting product. Acquisition action in this case is to create a market concentration that can lead to higher product prices by looking at the product in the relevant market and how much market share is controlled by the company. Then to increase market power (market power) becomes greater that can threaten the competitors of the company.

The regulation of Acquisition is clarified by the regulation of business competition supervision commission (KPPU) no. 1 year 2009 concerning the merger, consolidation and acquisition pranotification. And with Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or consolidation and acquisition of shares of a company that may result in monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: Acquisition

*)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
**) Dosen Pembimbing I
***) Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kondisi perekonomian juga ikut mengalami perkembangan serta dinamika. Secara empiris masyarakat selama Orde baru telah mengalami keterbatasan perekonomian (termasuk aspek legalnya) pada praktik bisnis yang penuh keganjilan dan kontradiktif ini. Permasalahan tersebut bagi masyarakat luas menimbulkan ketidakadilan, dan berdampak buruk pada kesiapan tata ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang akan semakin mewarnai semangat *free competition,* dan seiring dengan semakin mengglobalnya ekonomi pasar.[1]

Terbentuknya sistem ekonomi tersebut memberikan pengaruh buruk bagi pengusaha lokal/nasional, maupun praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang keduanya masing-masing atau secara bersama (melalui mekanisme *joint venture,* lisensi, royalti) dilakukan secara berlebihan dengan terkurasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia secara tidak transparan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.[2]Untuk itu setiap pengusaha sebaiknya mengetahui dalam sistem perekonomian mana ia sedang bergerak. Campur tangan pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi harus menjadi bahan yang diperhatikan oleh setiap pemimpin perusahaan. Campur tangan seperti itu tentu berbeda bagi masing-masing sistem perekonomian.[3]

---

[1] Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

[2]*Ibid.,*hlm.2.

[3]Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.30.

Salah satu bentuk strategi dari suatu perusahaan adalah dengan adanya konglomerasi. Proses konglomerasi ini dapat timbul dari berbagai macam sebab, salah satunya adalah yang dilakukan melalui proses peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi.[4] Proses-proses tersebut yang kemudian dijadikan sebagai sistem pengelolaaan baru untuk menambah pendapatan dan memperbesar ekspansi usaha dari suatu perusahaan. Melalui proses merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut, badan-badan usaha mencoba untuk meningkatkan daya saingnya, yang dengan demikian diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif murah.[5] Peningkatan efisiensi dari diadakannya proses penggabungan ini akan meningkatkan efisiensi kerja dari suatu perusahaan karena akan melahirkan sistem manajemen yang baik dan keuntungan yang didapatkan akan berlipat ganda. Selain dari pada itu adanya tujuan lain adalah untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar.[6]

Walaupun pada prinsipnya kegiatan merger, konsolidasi maupun akuisisi ditujukan untuk kepentingan menciptakan persaingan usaha yang sehat, dengan meningkatkan efisiensi dan laju pertumbuhan teknologi yang makin pesat, namun pada kenyataanya, merger, konsolidasi dan akuisisi ini juga, dalam sisi buruknya dapat menciptakan distorsi ekonomi. Oleh karena itu baik kegiatan merger maupun akuisisi dapat mengambil bentuk penyatuan kegiatan horizontal, vertikal maupun konglomerasi.[7] Kegiatan Akuisisi secara Horizontal adalah

---

[4] Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli,* (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hlm.3.

[5] *Ibid.*

[6] Joni Emirzon1, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Palembang: PT. Prenhalindo, 2002), hlm. 115.

[7] *Ibid.*

dengan mana perusahaan yang melakukan akuisisi bergerak dalam suatu industri yang sama dengan perusahaan yang diakuisisi, akuisisi vertikal adalah proses akuisisi yang melibatkan perusahaan- perusahaan dalam produksi barang atau jasa yang sama, tetapi berada dalam tingkat produksi yang berbeda, misalnya akuisisi antara perusahaan penerbangan dengan biro perjalanan dan yang terakhir akuisisi konglomerasi yaitu akuisisi yang dilakukan baik perusahaan perusahaan yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi tidak mempunyai kaitan bisnis secara langsung satu sama lain.[8]

harga serta menguasai pangsa pasar yang lebih dominan sehingga perusahaan- perusahaan yang hendak melakukan ekspansi dan melakukan penguasaan pasar melalui kegiatan akuisisi perusahaan akan mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk diangkat dan dijadikan topik penulisan skripsi dengan judul "Akuisisi Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU No.09/KPPU-L/2009 Tentang Akuisisi Saham Oleh PT. Carrefour Indonesia Terhadap PT. Alfa Retailindo)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Akuisisi saham perusahaan dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ?

---

[8]Rachmadi Usman, *Op.Cit.,* hlm.45.

2. Bagaimana Penerapan Hukum Persaingan Usaha (UU No.5 Tahun 1999) terhadap Akuisisi Saham Perusahaan dalam putusan KPPU Nomor: 09 / KPPU-L /2009?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali dikonsepkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.[9]

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai obyek penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena sehingga menghasilkan gambaran yang akurat mengenai penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.[10]

Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: Undang-Undang

---

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011), hlm.184.

[10] *Ibid.,*hlm.189.

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, makalah, skripsi, sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik, Putusan KPPU No.09/KPPU-L/2009, Putusan PN jakarta Selatan No. 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, Putusan MA No. 502/K/Pdt.Sus/2010.

c. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet.

Untuk memperoleh data dari sumber ini dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi " Akuisisi Saham Perusahaan dan Implikasi dari Hukum Persaingan Usaha Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999

(Studi Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 Tentang Akuisisi Saham Oleh PT. Carrefour Indonesia Terhadap PT. Alfa Retailindo)".

4. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan :

a. mengumpul bahan primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
b. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
c. mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akuisisi dalam Hukum Perusahaan (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

1. Pengertian Akuisisi

Dalam bahasa inggris istilah akusisi disebut *" acquisition"* yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau secara gamblang yang dimaksud dengan akuisisi (*take over)* adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.[11] Definisi ini sama yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengartikan akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum atau boleh orang perorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar dari saham persroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.[12]

2. Klasifikasi Akuisisi

Adanya perbedaan antara pengklasifikasian akusisi dengan merger yaitu didalam akuisisi tidak ada perusahaan yang meleburkan diri/membubarkan diri, tetapi dua-duanya tetap ada, walaupun perusahaan yang satu menguasai perusahaan yang lain. Dalam perkembangannya ternyata akuisisi itu sendiri beraneka ragam, dan dapat dipisah- pisahkan dengan mengikuti kriteria yang dipakai, yaitu sebagai berikut:[13]

a. Dilihat dari segi jenis usaha
b. Dilihat dari segi lokalisasi

---

[11] Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO,* (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3-5.

[12] *Ibid.*

[13] Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger,* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 101.

c. Dilihat dari segi objeknya
d. Dilihat dari segi motivasi
e. Dilihat dari segi divestitur

3. Pengaturan Mengenai akuisisi Saham

Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain ketentuan dalam Bab VII tersebut, pengaturan mengenai akuisisi juga dapat ditemui dalam Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuaan Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa segala Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang bertujuan untuk melaksanakan akuisisi suatu perseroan hanya sah jika keputusan tersebut diambil sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara tegas menyatakan bahwa setiap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengambilalihan perseroan hanya sah jika Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewkili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.[14]

B. Ketentuan Mengenai Akuisisi Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Larangan Melakukan Akuisisi Saham dalam Hukum Persaingan Usaha.

Larangan mengenai akuisisi saham yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha termuat dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu *"Pelaku usaha dilarang*

[14]Gunawan Widjaja, *Op.Cit.,*hlm.67.

melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat". Kegiatan merger dapat menjadi propersaingan, namun juga dapat menjadi antipersaingan apabila tidak ada kontrol dari otoritas persaingan usaha. Keberadaan merger dan akuisisi di dalam dunia usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi perusahaan yang gagal dari segi operasional. Namun, pada praktiknya, kegiatan merger banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya. Selain itu sering juga timbul benturan antara kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha[15]. Pelaku usaha akan selalu mempergunakan lasan efisiensi sebagai landasan merger dan otoritas persaingan usaha akan lebih melihat kepada permasalahan persaingan usahanya terlebih dahulu. Pada kondisi di mana terdapat dua atau lebih perusahaan bergabung, maka pangsa pasar kedua perusahaan yang bergabung tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar dan inilah yang menjadi fokus dari hukum persaingan.[16]

C.Analisis Putusan

1. Analisis Putusan KPPU No.09/KPPU-L/2009 mengenai Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT.Carrefour

Dalam Putusan yang dibacakan oleh Majelis Komisi sebagaiamana PT carrefour indonesia diperintahkan untuk melepas sahamnya sebesar 75% di PT Alfa Retailindo. Saham tersebut dialihkan kepada perusahaan yang tidak terafiliasi oleh PT Carrefour selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam putusan KPPU tersebut terlapor

[15]Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit.,*hlm. 283.
[16]*Ibid.*

yaitu PT. Carrefour setelah melakukan akuisisi pangsa pasar terlapor menjadi dominan maka dari itu perlu diadakan pengurangan mengingat kekuatan pangsa pasar carrefour yaang selalu berada di posisi pertama. Sebagaimana KPPU juga menghukum PT Carrefour Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp25 miliar akibat dari akuisisi terhadap saham Alfa yang berdampak pada persaingan usaha bidang supermarket danhypermarket. Seharusnya jika dilihat dari nilai penjualan Carrefour pada 2008 yaitu Rp1,422 triliun, maka seharusnya ganti rugi yang dibebankan adalah sekitar Rp284,4 miliar.

Namun sebagaimana batas maksimal hukuman denda pada Pasal 47 huruf g UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka majelis komisi menerapkan maksimal pada Carrefour pada kenyataanya seharusnya KPPU membuat kebijakan dengan membuat aturan khusus mengenai denda terhadap perusahaan yang telah melebihi batas ketentuan. Seperti halnya carrefour yang telah mendapatakan keuntungan dari kegiatan yang merugikan para pesaingnya di pangsa pasar retail supermarket dan hypermarket, untuk itu dibutuhkan suatu penetapan yang berakibat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang antimonopoli tersebut. Kemudian Majelis komisi berpendapat bahwa carrefour terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a yang mengatur mengenai posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan yang dibuat oleh PT Carrefour. Sebagaimana carrefour terbukti menguasi pangsa pasar 57,99% pada pasar bersangkutan *upstream* pasca mengakuisisi saham dari PT Alfa Retailindo pada januari 2008.

Peningkatan yang dialami oleh carrefour pada pasar bersangkutan tersebut juga seiring dengan bentuk relasi antar pemasok dengan carrefour yang

melakukan *barier to entry* (hambatan untuk masuk) merujuk kepada pasal 17 ayat (2) UU No.5 tahun 1999 yaitu bentuk penguasaan pasar jika menguasi lebih dari 50% pangsa pasar sat jenis barng atau jasa tertentu. Keaadaan tersebut yang membuat carrefour menjaadi posisi dominan dan menyalahgunakannya dengan membuat syarat-syarat perdangangan kepada pemasok dalam hal ini yang mebuaat Majelis komisi sulit untuk menentukan besaran dari sistem *trading terms* yang cenderung naik turun daari tahun ke tahun taanpa danya justifikasi yang jelas.

Setelah melakukan akuisisi saham terhadap Alfa sistem *trading terms* yang dibuat crrefour meningkat 13-20% dengan adanya paksaan terhadap pemasok Alfa untuk memasok barang ke carrefour, kemudian carefour melakukan *competitor check* (mengontrol persaingan), sehingga carrefour dapat mengetahui harga barang pemasok ke tempat pesaing.

Carrefour kemudian bebas dari Pasal 28 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 sebab pada saat itu pasal tersebut tidak secara jelas pengaturannya terkait pengambilalihan namun apabila ditinjau saat ini dengan adanya PP No 57 Tahun 2010 telah jelas dimuat pengaturan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini carrefour lolos karena kondisi pasal yang mandul dan belum jelas, namun apabila melihat pasca putusan ini diputuskan dengan adanya PP No. 57 Tahun 2010 sebelumya telah dimuat mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam Peraturan Komisi (Perkom) No 1 Tahun 2009 terkait pranotifikasi merger, konsolidasi dan akuisisi. Kesulitan yang dialami Majelis Komisi untuk menentukan bahwa Carrefour terbukti melanggar ketentuan

pasal 28 ayat (2) adaalah hanya dalam penerapan syarat formil karena belum adanya PP yang menndukung terjadinya Merger dan Akuisisi.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Keberatan PT Carrefour terhadap Putusan KPPU (Putusan No. 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.)

Dengan adanya putusan KPPU tersebut kemudian Carrefour mengajukan keberatan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Sebagaimana PN Jakarta Selatan memutus perkara dengan putusan Majelis Hakim PN yaitu menerima keberatan dari Carrefour atas putusan KPPU. Dengan putusan bahwa Majelis Hakim menilai bahwa PT Carrefour tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1999. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpandangan bahwa Carrefour Indonesia sebagai pemohon keberatan tidak terbukti melakukan upaya monopoli. Hakim menilai langkah Carrefour mengakuisisi Alfa Retailindo bukan suatu kegiatan monopoli, bahkan hakim menilai Carrefour tidak terbukti mendominasi pasar usaha retail indonesia. Data yang dimiliki Majelis Hakim dalam survei AC Nielsen , Euro Monitor dan Mars Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan bahwa carrefour menduduki posisi dominan. Untuk dapat dikatakan melakukan monopoli, perusahaan pelaku usaha retail mesti terbukti melakukan posisi dominan pasar sebesar lima puluh persen. Sebelum akuisisi, menurut Majelis Hakim Carrefour hanya menguasai pasar bisnis retail di Indonesia sebesar 14 persen. Sedangkan setelah akuisisi pangsa yang dikuasi Carrefour baru sebesar 17,5 persen.

Menurut pendapat penulis bahwa PN Jakarta Selatan seharusnya melihat pertimbangan KPPU dalam memutus Carrefour sebagai pihak terlapor karena KPPU merupakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi persaingan antar pelaku usaha yang menimbulkan dampak monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat. Penerapan pasal 28 yang masih sulit untuk diterapkan seharusnya diperjelas dalam PP yang sudah diterbitkan mengingat Carrefour adalah salah satu retail pangsa supermarket dan hypermarket yang memiliki posisi teratas dibanding peretail/pesaing di bidang yang sama lainnya.[17]dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Carrefour sudah terbukti melanggar namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan lebih jelas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga tidak adanya korelasi yang kuat antara Putusan KPPU dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus keberatan yang diajukan oleh Carrefour terhadap KPPU terkait Putusan KPPU No: 09/KPPU-L/2009 antara PT Carrefour Indonesia dengan PT Alfa Retailindo dalam hal akusisisi saham perusahaan.

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh KPPU terhadap Carrefour (Putusan MA No :502 K/Pdt.Sus/2010)

Setelah adanya Putusan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Carrefour tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1999. Kemudian KPPU melakukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan isi permohonan, untuk membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan (No 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.) tanggal 17 Februari 2010 dengan Permohonan agar membatalkan Putusan PN Jaksel yaitu mengenai Pasar Geografis dan Pasar Besangkutan yang salah diartikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan karena salah

[17]Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. (Keberatan PT Carrefour atas Putusan KPPU)

dalam menerapkan Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan c dan Pasal 17 ayat 1. Selanjutnya Hakim Ketua Mahkamah Agung mempertimbangkan dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU dengan pertimbangan bahwa putusan dari PN tidak dibatalkan hanya saja perlu dilakukan perbaikan terhadap pertimbangan hukumnya.

Dalam hal menguraikan apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim sehingga menolak permohonan kasasi yang diajikan oleh KPPU. Sehingga Putusan MA yang menyatakan permohonan Kasasi MA ditolak dan kembali kepada Putusan PN Jakarta Selatan tidak jelas sehingga KPPU juga tidak merasa jelas atas pertimbangan dari Majelis Hakim karena tidak terdapat petikan yang jelas terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili Putusan tersebut. Dalam hal pertimbangan pembatalan yang diajukan KPPU seharusnya MA melakukan analisis lebih mendalam sehingga ketentuan-ketentuan yang dianggap melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999 seperti yang dikemukakan oleh KPPU lebih jelas dan berdasarkan analisis, agar KPPU juga tidak merasa bahwa pertimbangan yang dibuat juga memiliki dasar hukum. Dalam hal ini MA yang memutuskan permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU memiliki pertimbangan yang mendasar sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan atas Putusan yang dibuat dan memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.[18]

[18]Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502 K/Pdt.Sus/2010 (Permohonan Kasasi yang Diajukuan Oleh KPPU.)

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia lahir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan konsekuensi dari butir-butir kesepakatansehingga agar dapat mengoptimalkan persaingan sehat (*fair competition*) pada suatu pasar. UU Nomor 5/1999 mengatur tiga hal pokok yaitu, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Tetapi dalam undang-undang ini terdapat ketentuan pengecualian terhadap perjanjian, perbuatan, dan pelaku usaha. Sedangkan Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambil alih saham perseroan, dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya saham atau asset dari perusahaan perseroan tersebut.

Akuisisi memiliki beberapa kelebihan yaitu perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak memerlukan surat izin untuk usaha baru. Akibat hukum akuisisi terhadap status dari perusahaan perseroan yang diambil alih adalah pengendalian perseroan beralih sebanyak saham yang diambil alih, sedangkan akibat hukum terhadap status pekerja perusahaan perseroan yang diambil alih adalah tidak berakhir kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian pengambilalihan, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila salah satu pihak tidak ingin lagi bekerja sama dengan pihak yang lainnya. Larangan Akuisisi Saham yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah apabila Akuisisi yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Apabila proses akuisisi yang dilakukan melanggar ketentuaan dalam Undang-Undang Antimonopoli maka kegiatan tersebut dihentikan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Dalam Hal Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia yang mengakuisisi PT. Alfa Retailindo yang membuat Carrefour mendominasi pasar persaingan dalam lingkup *hypermarket* dan *supermarket* yang kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerintahkan agar Carrefour segera mencabut saham dari PT. Alfa Retailindo karena Carrefour terbukti melakukan posisi dominan dalam pasar persaingan. Namun KPPU menyatakan Carrefour tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 karena tidak ada bukti yang kuat. Namun saat ini telah dikeluarkanya peraturan khusus yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan didalam Peraturan KPPU No. 10 tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010. Sebagaimana Putusan KPPU No.09/KPPU-L/2009 selanjutnya atas putusan tersebut pihak carrefour mengajukan keberatan di Pengadilan Jakarta Selatan kemudian Majelis Hakim menerima dan mengeluarkan putusan dengan menyatakan carrefour tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1999 maka dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim berlawanan dengan pertimbangan yang telah dibuat oleh KPPU maka untuk sementara putusan tersebut ditangguhkan sampai akhirnya KPPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah agung namun oleh MA ditolak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat disampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Dengan semakin berkembangnya kondisi perekonomian di Indonesia maka perusahaan akan membuat strategi khusus untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu diperlukan tatanan hukum yang jelas dan tegas agar para pelaku usaha tersebut tidak sembarangan dalam membuat suatu kebijakan. Hukum yang tegas sangat diperlukan dalam dunia usaha yang semakin berkembang dewasa ini, maka tatanan dan struktural yang jelas harus segera dipertegas dalam Undang-Undang. Melihat kondisi persaingan usaha yang semakin banyaknya pelaku-pelaku usaha yang baru diharapkan adanya suatu tindakan untuk mengatur lebih jelas terhadap kondisi tersebut. KPPU harus membuat suatu tatanan khusus mengenai akuisisi Saham yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha karena aturan mengenai akuisisi diartikan sama dengan pengetian merger dan konsolidasi. Adanya bentuk perbedaan spesifikasi antara merger, konsolidasi dan akusisi yang membuat harusa ada bentuk pembedaan aturan karena kegiatan-kegaiatan tersebut berbeda dalam hal penerapannya.

2. Bentuk strategi pemasaran yang secara khusus dalam hal pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Pelaku usaha yang hendak melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya salah satunya dengan cara mengambilalih perusahaan lain. Maka dari itu pengaturan dalam Perkom No. 1 Tahun 2009 dan diperbaharui dengan Perkom No. 3 Tahun 2012 perlu dipertegas dalam hal proses pengambilalihan agar prosedur dalam melakukan kegiatan pengambilalihan lebih tegas dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Selain

dari pada dalam Pasal 28 ayat (2) mengenai pengambilalihan saham perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, seharusnya dalam penjelasan lebih diperjelas bahwa pengambilalihan terhadap saham dengan penggabungan dan peleburan adalah hal yang berbeda mengingat penngambilalihan juga memiliki jenis yang berbeda dengan penggabungan dan peleburan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Emirzon,Joni. *Hukum Bisnis Indonesia.*

Palembang: PT.Prenhalindo, 2002.

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger.*

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001..

Margono,Sujud. *Hukum Antimonopoli.*

Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.*

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.

Usman,Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia.*

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Widjaja,Gunawan. *Merger dalam Perspektif Monopoli.*

Jakarta: Rajawali Press, 2001.

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor. 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan .

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor. 1 Tahun 1999 Tentang Pranotifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.